

**KAJIAN YURIDIS KEDUDUKAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
(STUDI WACANA KEDUDUKAN POLRI DIBAWAH NAUNGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



DISUSUN OLEH:

RIZKI ADHITYO NUGRAHA

NPM 1810012111028

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2023

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg:10/Skripsi/HTN/II-2023

Nama : Rizki Adhityo Nugraha
NPM : 1810012111028
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Kajian Yuridis Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Studi Wacana Kedudukan Polri Dibawah Naungan Kementerian Dalam Negeri)

Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada bagian **Hukum Tata Negara** pada Hari **Selasa** Tanggal **Tujuh** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. Nurbeti, S.H., M.H (Ketua/Pembimbing)
2. Dr. Sanidjar Pebrihariati.R.,S.H.,M.H (Anggota Penguji)
3. Helmi Chandra SY, S.H., M.H (Anggota Penguji)

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg:10/Skripsi/HTN/II-2023

Nama : Rizki Adhityo Nugraha
NPM : 1810012111028
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Kajian Yuridis Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Studi Wacana Kedudukan Polri Dibawah Naungan Kementerian Dalam Negeri)

Telah disetujui pada Hari **Senin** Tanggal **Tiga Puluh** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Nurbeti, S.H., M.H


(Pembimbing 1)



Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Tata Negara**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)



(Dr. Desmal Fajri S.Ag., M.H)

**KAJIAN YURIDIS KEDUDUKAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA**

**(STUDI WACANA KEDUDUKAN POLRI DIBAWAH NAUNGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI)**

Rizki Adhityo Nugraha¹, Nurbeti, S.H., M.H¹

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta²

Email: rizkiadhityo05@gmail.com

ABSTRAK

Kepolisian di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diartikan bahwa “Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Kedudukan POLRI dalam hal ini juga diperkuat dengan Kepres RI Nomor 70 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 5 Ayat (1) yang berbunyi “Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia disingkat Kapolri adalah pimpinan Polri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rumusan masalah: 1) Bagaimana Dampak Kepolisian Negara Republik Indonesia ketika berada dibawah Kementerian Dalam Negeri? 2) Bagaimana wacana kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia di bawah Kementerian Dalam Negeri terhadap perspektif Hukum Tata Negara? Jenis Penelitian menggunakan hukum normatif. Sumber data ialah data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah kepustakaan. Analisis data ialah kualitatif. Hasil peneliatn dan pembahasan: 1) Dampak Kepolisian Negara Republik Indonesia ketika berada dibawah Kementerian Dalam Negeri dibagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan negatif. 2) Kedudukan POLRI dibawah kementerian dalam negeri terhadap perspektif hukum tata negara bila dikaitkan dalam tiga pemisahan kekuasaan seperti eksekutif, legislatif dan yudikatif, pada kewenangan penegakan hukumnya Polri akan berada pada kekuasaan eksukutif, semestinya harus pada kekuasaan yudikatif.

Kata Kunci: Kedudukan, POLRI, Kementrian Dalam Negeri.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Metode Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Umum Tentang Sistem Ketatanegaraan.....	12
1. Pengertian Sistem Ketatanegaraan	12
2. Lembaga Negara Menurut UUD 1945.....	18
3. Kepolisian Negara Republik Indonesia Sebagai Lembaga Negara	20
B. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	21
1. Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	21
2. Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	22
C. Tinjauan Umum Tentang Angkatan Bersenjata Republik Indonesia	23
1. Pengertian Angkatan Bersenjata Republik Indonesia	23
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	24
A. Dampak Kepolisian Negara Republik Indonesia ketika berada dibawah Kementerian Dalam Negeri	24
B. Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia dibawah Kementerian Dalam Negeri terhadap Perspektif Hukum Tata Negara	24
BAB IV PENUTUP	53
A. Simpulan	53
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan Negara Indonesia yang ingin berubah kearah yang lebih baik tepatnya dari negara berkembang menjadi negara maju. Dilihat dari Pemerintahan Indonesia yang setiap waktu menciptakan Lembaga-lembaga baru yang mana pada dasarnya segala bentuk Lembaga yang dibuat atau diciptakan Pemerintah memiliki tujuan yang baik dan pasti ada peran dan fungsinya.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dari waktu ke waktu selalu ingin memberikan hal terbaik untuk mensejahterakan masyarakatnya, tak terkecuali dengan dibentuknya Lembaga negara yang dapat mengurus kesejahteraan masyarakat sesuai dengan porsinya. Lembaga Negara yang pada saat ini tidak hanya dari segi pemerintah saja yang mengalami pembaharuan atau perbaikan jauh lebih baik, akan tetapi Lembaga negara yang fokus untuk menjaga keamanan negara baik internal maupun eksternal juga semakin membaik.

Lembaga keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mana dapat diketahui ada 2 (dua) secara garis besar yaitu Tentara Nasional Indonesia selanjutnya disingkat TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

selanjutnya disingkat Polri atau yang biasa juga dikenal sebagai Polisi. Lembaga keamanan Indonesia secara garis besar memiliki perbedaan, dapat kita ketahui TNI memiliki tugas menegakkan kedaulatan negara dan mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini berbeda dengan dengan Polri yang mempunyai tugas di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Awal terbentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Yaitu pada sidang hari kedua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 19 Agustus 1945 menetapkan bahwa kepolisian berada dibawah Departemen Dalam Negeri dan secara administratif mempunyai kedudukan yang sama dengan dinas polisi umum pada masa penjajahan Belanda.¹

Pada masa Revolusi Fisik Bersama Angkatan Bersenjata lainnya, Polri memiliki andil yang penting. Itulah salah satu alasan sejarah mengapa Polri akhirnya bergabung kedalam ABRI. Tetapi status Polri terus beralih-alih selama masa kemerdekaan. Pada tahun 1945, Polri masih dibawah Departemen Dalam Negeri. Kemudian pada tahun 1946 berubah menjadi Jawatan Kepolisian yang dipimpin oleh Perdana Menteri (Peraturan Pemerintah Nomor 11/SD/1946 tanggal 1 Juli 1946).

Sesuai dengan Ketetapan MPRS Nomor II Tahun 1960 alinea terakhir Pasal 54 huruf c, ditetapkan bahwa ABRI terdiri atas Tentara Republik Indonesia dan

¹ Tanumidjaja, 1971, *Sedjarah Perkembangan Angkatan Kepolisian*, Departemen Pertahanan – Keamanan Pusat Sejarah ABRI, Jakarta, hlm.11

Kepolisian. Ketetapan MPRS ini akan menjadi tonggak penting lain dalam sejarah integrasi ABRI. Hal ini menjadikan Polri sebagai bagian dari ABRI dengan memperhatikan aspek keamanan dan ketertiban masyarakat. Konsep ini juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara yang menurutnya Departemen Kepolisian menjalankan tugas Kepolisian Negara. Kepolisian Negara adalah Angkatan Bersenjata. Oleh karena itu, Kepolisian Negara setara dengan Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.²

Pelaksanaan awal integrasi Polri kedalam tubuh ABRI pada awalnya memang ada beberapa kalangan yang pro dan kontra mengenai beberapa perbedaan antara Polri dan Angkatan Perang. Hal tersebut jelas terlihat dalam tugas dan tanggung jawab kedua instansi tersebut sangat berlawanan. Akan tetapi kembali lagi kedalam tujuan utama integrasi itu sendiri.

Tujuan integrasi ini adalah untuk menyamakan mental kejuangan dan militansi ABRI sebagai koreksi terhadap usaha mendisintegrasikan ABRI oleh PKI. Pada waktu itu Presiden Soeharto menegaskan pula apabila ABRI pecah, Negara pun bisa ikut pecah dan hancur. Hal ini dikarenakan ABRI adalah sistem pertahanan negara yang sangat absolut.

Sedikit guncangan didalam ABRI bisa membuat peluang para pemberontak mulai beraksi kembali dan kejahatan akan merajalela. Tak luput oleh

² Budi Gunawan, 2005, *Membentang Paradigma Baru*, Exatama Group, Jakarta. hlm.33

kemungkinan negara diserang kembali oleh negara lain. Karena bisa diketahui bahwa pada saat itu Kemerdekaan juga belum lama dikumandangkan.³

Bertahun-tahun setelah Kepolisian dan TNI tergabung dalam ABRI, banyak memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia, terlihat dari hasil praktik dan kerja mereka selama konsolidasi militer untuk mempertahankan kedaulatan NKRI. Namun penggabungan Polri kedalam ABRI tidak selalu berdampak positif dan ada beberapa kejanggalan yang menjadi kendala lain bagi Polri yang pada awalnya dimaksudkan untuk mengimbangi perjuangan psikologis. Proses integrasi Polri dan ABRI saat itu difokuskan pada Departemen Pertahanan dan Keamanan dan Markas Besar ABRI. Akibatnya, independensi polisi di bidang pengembangan operasional dasar mulai menurun.⁴

Pada tanggal 1 April 1999, polisi resmi dipisahkan dari ABRI melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Langkah-Langkah Kebijakan dalam Rangka Pemisahan Kepolisian dari ABRI. Untuk sementara, Polri berada dibawah Departemen Pertahanan dan Keamanan. Dengan demikian, pada tanggal 1 April 1999, dengan Keputusan Presiden, sistem dan pelaksanaan pembinaan kekuatan dan kegiatan Polri dialihkan kepada Departemen Pertahanan dan Keamanan. Dimulainya reformasi Polri secara menyeluruh menjadi polisi profesional yang mandiri dalam arti kemandirian, sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat.⁵

³ *Ibid*, hlm.39

⁴ Suyono, 2007, *Paradigma Kemitraan Kunci Sukses Profesionalisme Polri*, Indomedia Global, Jakarta, hlm.30

⁵ Aulia Nur Wihdatil Aini, dkk, 2019, *Dinamika Integrasi dan Pemisah POLRI dari ABRI Tahun 1961-2002*, Jurnal Sejarah Universitas Negeri Semarang, diakses pada tanggal 18 januari 2023 pukul 23.39 WIB, <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jih>

Kepolisian merupakan suatu lembaga pemerintahan yang dapat dikatakan memiliki peranan yang problematik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sesuai dengan fungsi dan peranannya bahwa kedudukannya harus ditempatkan di posisi yang independen. Polri dapat saja menjelma menjadi institusi yang super power karena tugas dan kewenangannya yang sangat luas apabila independensi kedudukan Polri salah dalam penataan sistemnya.⁶

Ketidaksesuaian memposisikan lembaga kepolisian dalam ketatanegaraan bangsa Indonesia akan menciptakan problematika bagi lembaga kepolisian tersebut dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai kepolisian Negara. Oleh karena itu dimana kedudukan kepolisian dalam menjalankan fungsi pemerintahan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan paradigma baru polisi sipil dalam sistem pemerintahan di Indonesia, perlu dikaji secara ilmiah yang berlandaskan konsep Hukum Tata Negara dan konsep Hukum Administrasi, agar kedudukannya dapat ditentukan sesuai pada posisi yang ideal berdasarkan ketatanegaraan, sehingga kepolisian diharapkan dapat menjadi suatu lembaga yang mandiri, *modern*, proposional serta profesional dengan mencermati hukum positif di Indonesia.⁷

Kedudukan Polisi di Indonesia sudah banyak mengalami perubahan setelah era reformasi agar aturan tersebut menjadi lebih baik lagi, dimulai dengan keluarnya Tap MPR RI Nomor VI/MPR/2000 Tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tap MPR RI

⁶Krisnaptik, “*Kedudukan Polisi dan System Kepolisian di Era Demokrasi*”, <https://krisnaptik.com/blog/kedudukan-polri-dan-system-kepolisian-di-era-demokrasi>, diakses pada 7 Oktober 2022 pukul 21.04

⁷Jean Daryn Hendar Iskandar, 2018, *Kedudukan Kepoisian Negara Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, diakses pada tanggal 7 Oktober 2022 pukul 22.23 WIB

Nomor VII/MPR/2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia Dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia serta ditindak lanjuti dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berbagai macam bentuk peraturan mengenai kedudukan polisi di Indonesia, akan tetapi hal tersebut masih banyak menimbulkan pro dan kontra. Faktor yang menjadi pro dan kontra yaitu dengan adanya aturan tersebut menjadikan keberadaan polisi dalam menjalankan wewenangnya berada dibawah naungan Presiden Republik Indonesia sebagai Kepala Negara.

Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia Dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 7 Susunan dan Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu:

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan Kepolisian Nasional yang organisasinya disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai tingkat daerah.
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden.
- 3) Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

- 4) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum.

Senada dengan hal tersebut mengenai kedudukan polisi dalam ketatanegaraan Indonesia juga tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada BAB II Susunan Dan Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 6 yaitu :

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan peran dan fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 5 meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
- 2) Dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian, wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 3) Ketentuan mengenai daerah hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sejalan dengan itu mengenai susunan dan kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait keberadaannya juga tertuang pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu :

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia berada dibawah Presiden.

- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal ini juga diperkuat dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia pada BAB II Paragraf Kedua Unsur Pimpinan tertera di Pasal 5 Ayat (1) yang berbunyi “Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia disingkat Kapolri adalah pimpinan Polri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis melakukan penelitian yang berjudul **“KAJIAN YURIDIS KEDUDUKAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA (STUDI TENTANG KEDUDUKAN POLRI PADA SAAT BERADA DIBAWAH NAUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Wacana Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia dibawah Kementerian Dalam Negeri terhadap perspektif Hukum Tata Negara?

2. Bagaimana Dampak Kepolisian Negara Republik Indonesia ketika berada dibawah Kementerian Dalam Negeri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa dampak Kepolisian Negara Republik Indonesia ketika berada dibawah Kementerian Dalam Negeri
2. Untuk menganalisa wacana kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia dibawah Kementerian Dalam Negeri terhadap perspektif Hukum Tata Negara

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran).⁸

2. Sumber Data

- a. Data Sekunder

Data sekunder yaitu kumpulan yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah kumpulan yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.⁹

⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.33

⁹ Marzuki, 1983, *Metodologi Riset*, PT. Hanindita Offset, Yogyakarta, hlm. 56

Data Sekunder tersebut meliputi:

a. Bahan Hukum Primer yang terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) TAP MPR RI Nomor VI/MPR/2000 Tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
- c) TAP MPR RI Nomor VII/MPR/2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia Dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- e) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia
- f) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2002 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia
- g) Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Langkah-Langkah Kebijakan Dalam Rangka Pemisahan Kepolisian Dari ABRI

b. Bahan Hukum Sekunder yang terdiri dari:

- a) Buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian
- b) Jurnal

c) Artikel

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research*, artinya sebuah teknik dengan mengkaji buku-buku atau kitab-kitab terkait dengan penelitian ini yang berasal dari perpustakaan (bahan pustaka). Semua sumber berasal dari bahan-bahan tertulis (cetak) yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan literatur-literatur lainnya (elektronik).¹⁰

4. Analisis Data

Analisis yang digunakan adalah teknik kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan teknik kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.¹¹

¹⁰ Sutrisno Hadi, 1980, *Metodologi Riserch I*, Gajah Mada, Yogyakarta, hlm.3

¹¹ Deni Purbowati, 2020, *Teknik Analisa Data Apa, Bagaimana, Dan Ragam Jenisnya*, <https://akupintar.id/info-pintar/-/blogs/teknik-analisa-data-apa-bagaimana-dan-ragam-jenisnya>. diakses pada tanggal 20 Oktober 2022, Pukul 20.05 WIB